



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rencana Surbakti alias Cana;
2. Tempat lahir : Pembangunan Langkat;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 8 September 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pembangunan Desa Kutambaru
Kec. Kutambaru Kabupaten Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 6 Juni 2021;
7. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Juni 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ahmad Syukri Lubis, S.H., Maraihut Simbolon, S.H., Hendri Saputra Manalu, S.H., M.H. dan Ahmad Parlindungan, S.H., M.H. beralamat di Jalan Bajak II No. 63 D, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb tanggal 9 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RENCANA SURBAKTI Alias CANA terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan," sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan Pertama yaitu Pasal 338 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENCANA SURBAKTI Alias CANA dengan pidana penjara selama 12 (dua) belas tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senapan angin merek SANAJI;
 - 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu;
 - 1 (satu) pasang sepatu bot merek TERRA;
 - 3 (tiga) butir proyektil peluru senapan angin;
 - 1 (satu) potong celana pendek warna dongker;
 - 1 (satu) potong baju kaos loreng;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merek GUN;
 - 1 (satu) utas ikat pinggang merek XINGFAKOU;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan nota pembelaan (pledooi) yang diajukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti alias Cana;
2. Menyatakan Terdakwa Rencana Surbakti alias Cana tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan dalam dakwaan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHPidana;
3. Membebaskan Terdakwa Rencana Surbakti alias Cana dari dakwaan pertama tersebut di atas;
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, agar berkenan:
4. Menyatakan Terdakwa Rencana Surbakti alias Cana, terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana baik sebagai kejahatan atau pelanggaran, melainkan

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pembelaan darurat yang melampaui batas (*noodweer excès*) yang merupakan alasan pemaaf;

5. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
7. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
8. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Rencana Surbakti alias Cana yang diajukan pada tanggal 20 Mei 2021;
2. Menerima surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kami pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;
3. Menghukum Terdakwa sesuai dengan amar pada surat tuntutan kami pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Pertama :

Bahwa Terdakwa RENCANA SURBAKTI Alias CANA pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, “dengan sengaja merampas nyawa orang lain diancam karena pembunuhan” yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dikarenakan diladang tidak ada arus listrik sehingga terdakwa bermaksud untuk melakukan pengecasan handphone di Pos Jaga yang ada disebelah warung milik saksi UKURTA PERANGIN-ANGIN yang berjarak kurang lebih 1 Kilometer dari ladang, dan pada saat sedang mengecas handphone milik terdakwa datang saksi korban almarhum JASA ADILTA SEMBIRING menemui terdakwa di Pos Jaga, selanjutnya saksi korban berkata “KOK KAU BABAT LAHAN ITU,” lalu dijawab oleh terdakwa “ ITUKAN PUNYA BAPAKKU,” sehingga saksi korban kembali berkata “ BUKAN,..... ITU PUNYA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAPAKKU SILIH.....," sehingga terdakwa menjelaskan kepada saksi korban "BAPAKMU SUDAH DATANG KELADANGKU KETIKA DIA MINTA AIR MINUM SAAT ITU BAPAKMU SUDAH MENJELASKAN BAHWA DISEBERANG AIR MILIK BAPAKMU DAN SEBELAH AIR KEMARI MILIK BAPAKKU SEHINGGA AKU MENERJAKAN LAHAN ITU...." namun saksi korban tidak terima dengan pernyataan dari terdakwa dan sambil berkata "NGGAK BISA GITU INI KITA SELESAIKAN BIAR TAHU LAHAN ITU MILIK SIAPA SEBENARNYA.... sehingga terdakwa kembali berkata "AKU NGGAK BISA MEMUTUSKANNYA KARENA KAMI BERSAUDARA LIMA ORANG NGGAK BISA SAYA SELESAIKAN SENDIRI...." sehingga saksi korban pun pergi meninggalkan terdakwa dan terdakwa melihat wajah dari saksi korban seperti kesal atau marah, namun terdakwa merasa hal itu tidak jadi masalah buat diri terdakwa karena terdakwa tetap duduk di Pos Jaga sambil bermain handphone dan pada pukul 14.30 Wib terdakwa kembali pulang keladang, dan sekira pukul 16.00 Wib dan karena sudah menjelang sore hari, terdakwa banyak mendengar suara binatang yang berisik seperti suara monyet, sehingga terdakwa mengambil senapan angin gojlok yang ada digubuk milik terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman saat berkeliling tersebut, anjing peliharaan terdakwa menggonggong dan tidak lama saksi korban muncul sambil berteriak WOIII..... sehingga terdakwa melihat kearah saksi korban dan karena saksi korban mendatangi terdakwa sambil membawa sebilah pisau dimana pisau tersebut sambil terhunus ditangan kanan saksi korban sehingga terdakwa berupaya menghindar namun karena terdakwa jatuh terpeleset, maka terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak saksi korban, dimana terdakwa sambil menghindari saksi korban yang sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengisi peluru senapan angin sambil menembakkan peluru senapan angin kearah saksi korban yang kedua kalinya, selanjutnya karena saksi korban masih berusaha mengejar terdakwa maka untuk ketiga kalinya terdakwa kembali menembakkan peluru senapan angin kearah saksi korban, kemudian saksi korban almarhum JASA ADILTA SEMBIRING menghindar sambil melarikan diri, dan sambil jatuh bangun ditanah dan terdakwa pun kemudian berlari untuk menghindar selanjutnya terdakwa pergi ke arah Tanjung Langkat untuk menemui sepupu terdakwa yaitu saksi METEHSA SEMBIRING sambil terdakwa memohon kepada saksi METEHSA SEMBIRING agar mengantarkan terdakwa ke kantor polisi untuk menyerahkan diri karena pada saat terakhir dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah meninggal dunia. Saksi METEHSA SEMBIRING pada hari itu juga hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib mengantarkan terdakwa RENCANA SURBAKTI Alias CANA untuk menyerahkan diri ke petugas piket Polsek Salapian Langkat. Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 November 2020, yang ditandatangani oleh dr. SURJIT SINGH, MBBS, Sp.F (K), DFM Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama	: JASAADILTA SEMBIRING
Jenis kelamin	: Laki-laki
Tempat/Tgl Lahir	: 39 tahun
Agama	: Kristen
Kewarganegaraan	: Indonesia
Alamat	: Dusun Pamah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan luar : Dijumpai tujuh buah luka tembak masuk pada bahu, dada dan punggung serta luka memar pada leher dada.

Pada pemeriksaan dalam : Dijumpai dua buah logam berwarna abu-abu pada jaringan lemak di bawah kulit dada dan satu buah logam berwarna abu-abu didalam rongga dada sebelah kiri. Dijumpai luka berbentuk lubang pada paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah. Kedua paru tampak pucat. Dijumpai robekan pada lambung bagian atas. Dijumpai perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tujuh ratus lima puluh milimeter dan perdarahan pada rongga perut sebanyak seribu milimeter.

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PERKIRAAN WAKTU KEMATIAN KORBAN ADALAH DUA BELAS SAMPAI DUA PULUH EMPAT JAM DARI SAAT PEMERIKSAAN. PENYEBAB KEMATIAN KORBAN ADALAH PERDARAHAN YANG BANYAK AKIBAT LUKA TEMBAK PADA DADA YANG MENEMBUS PARU KANAN BAGIAN ATAS DAN PARU KIRI BAGIAN BAWAH DAN MENGENAI LAMBUNG BAGIAN ATAS SEHINGGA MENYEBABKAN MATI LEMAS.

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 51/SK/KTB/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh TENANG MULI SITEPU selaku Kepala Desa Kutambaru Kabupaten Langkat yang menerangkan :
Nama : JASAADILTA SEMBIRING

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec.
Kutambaru Kab. Langkat
Telah meninggal dunia pada :
Hari : Sabtu
Tanggal : 28 November 2020
Di : Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec.
Kutambaru Kab. Langkat
Disebabkan karena : Suatu Perkara Tindak Pidana
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 338 KUHP.
ATAU
Kedua :

Bahwa Terdakwa RENCANA SURBAKTI Alias CANA pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2020, bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat atau masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" yang mana perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat dikarenakan diladang tidak ada arus listrik sehingga terdakwa bermaksud untuk melakukan pengecasan handphone di Pos Jaga yang ada disebelah warung milik saksi UKURTA PERANGIN-ANGIN yang berjarak kurang lebih 1 Kilometer dari ladang, dan pada saat sedang mengecas handphone milik terdakwa datang saksi korban almarhum JASA ADILTA SEMBIRING menemui terdakwa di Pos Jaga, selanjutnya saksi korban berkata "KOK KAU BABAT LAHAN ITU," lalu dijawab oleh terdakwa " ITUKAN PUNYA BAPAKKU," sehingga saksi korban kembali berkata " BUKAN,..... ITU PUNYA BAPAKKU SILIH.....," sehingga terdakwa menjelaskan kepada saksi korban "BAPAKMU SUDAH DATANG KELADANGKU KETIKA DIA MINTA AIR MINUM SAAT ITU BAPAKMU SUDAH MENJELASKAN BAHWA DISEBERANG AIR MILIK BAPAKMU DAN SEBELAH AIR KEMARI MILIK BAPAKKU SEHINGGA AKU MENERJAKAN LAHAN ITU...." namun saksi korban tidak terima dengan pernyataan dari terdakwa dan sambil berkata "NGGAK BISA GITU INI KITA SELESAIKAN BIAR TAHU LAHAN ITU MILIK SIAPA SEBENARNYA.... sehingga terdakwa kembali berkata "AKU NGGAK BISA MEMUTUSKANNYA KARENA KAMI BERSAUDARA LIMA ORANG NGGAK BISA SAYA SELESAIKAN SENDIRI...." sehingga saksi korban pun pergi meninggalkan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan terdakwa melihat wajah dari saksi korban seperti kesal atau marah, namun terdakwa merasa hal itu tidak jadi masalah buat diri terdakwa karena terdakwa tetap duduk di Pos Jaga sambil bermain handphone dan pada pukul 14.30 Wib terdakwa kembali pulang keladang, dan sekira pukul 16.00 Wib dan karena sudah menjelang sore hari, terdakwa banyak mendengar suara binatang yang berisik seperti suara monyet, sehingga terdakwa mengambil senapan angin gojlok yang ada digubuk milik terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman saat berkeliling tersebut, anjing peliharaan terdakwa menggonggong dan tidak lama saksi korban muncul sambil berteriak WOOIII..... sehingga terdakwa melihat kearah saksi korban dan karena saksi korban mendatangi terdakwa sambil membawa sebilah pisau dimana pisau tersebut sambil terhunus ditangan kanan saksi korban sehingga terdakwa berupaya menghindar namun karena terdakwa jatuh terpeleset, maka terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak saksi korban, dimana terdakwa sambil menghindari saksi korban yang sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada terdakwa, dan terdakwa kembali mengisi peluru senapan angin sambil menembakkan peluru senapan angin kearah saksi korban yang kedua kalinya, selanjutnya karena saksi korban masih berusaha mengejar terdakwa maka untuk ketiga kalinya terdakwa kembali menembakkan peluru senapan angin kearah saksi korban, kemudian saksi korban almarhum JASA ADILTA SEMBIRING menghindar sambil melarikan diri, dan sambil jatuh bangun ditanah dan terdakwa pun kemudian berlari untuk menghindar selanjutnya terdakwa pergi ke arah Tanjung Langkat untuk menemui sepupu terdakwa yaitu saksi METEHSA SEMBIRING sambil terdakwa memohon kepada saksi METEHSA SEMBIRING agar mengantarkan terdakwa kekantor polisi untuk menyerahkan diri karena pada saat terakhir dimana terdakwa mengetahui bahwa saksi korban telah meninggal dunia. Saksi METEHSA SEMBIRING pada hari itu juga hari sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 19.00 Wib mengantarkan terdakwa RENCANA SURBAKTI Alias CANA untuk menyerahkan diri ke petugas piket Polsek Salapian Langkat. Bahwa berdasarkan Hasil VISUM ET REPERTUM Nomor : 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 November 2020, yang ditandatangani oleh dr. SURJIT SINGH, MBBS, Sp.F (K), DFM Dokter pada DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN FORENSIK DAN MEDIKOLEGAL RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TK. II KOTA MEDAN, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah sebagai berikut :

Nama : JASA ADILTA SEMBIRING

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec.
Kutambaru Kab. Langkat

KESIMPULAN

Telah diperiksa sesosok mayat dikenal, jenis kelamin laki-laki, berkhitan, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, perawakan sedang, kulit sawo matang.

Pada pemeriksaan luar : Dijumpai tujuh buah luka tembak masuk pada bahu, dada dan punggung serta luka memar pada leher dada.

Pada pemeriksaan dalam : Dijumpai dua buah logam berwarna abu-abu pada jaringan lemak di bawah kulit dada dan satu buah logam berwarna abu-abu didalam rongga dada sebelah kiri. Dijumpai luka berbentuk lubang pada paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah. Kedua paru tampak pucat. Dijumpai robekan pada lambung bagian atas. Dijumpai perdarahan pada rongga dada kanan dan kiri sebanyak tujuh ratus lima puluh milimeter dan perdarahan pada rongga perut sebanyak seribu milimeter.

DARI HASIL PEMERIKSAAN LUAR DAN DALAM PERKIRAAN WAKTU KEMATIAN KORBAN ADALAH DUA BELAS SAMPAI DUA PULUH EMPAT JAM DARI SAAT PEMERIKSAAN. PENYEBAB KEMATIAN KORBAN ADALAH PERDARAHAN YANG BANYAK AKIBAT LUKA TEMBAK PADA DADA YANG MENEMBUS PARU KANAN BAGIAN ATAS DAN PARU KIRI BAGIAN BAWAH DAN MENGENAI LAMBUNG BAGIAN ATAS SEHINGGA MENYEBABKAN MATI LEMAS.

Bahwa berdasarkan Surat Kematian Nomor : 51/SK/KTBI/2021 tanggal 19 Januari 2021 yang dikeluarkan oleh TENANG MULI SITEPU selaku Kepala Desa Kutambaru Kabupaten Langkat yang menerangkan :

Nama : JASA ADILTA SEMBIRING
Umur : 40 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat : Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec.
Kutambaru Kab. Langkat

Telah meninggal dunia pada :

Hari : Sabtu
Tanggal : 28 November 2020
Di : Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec.
Kutambaru Kab. Langkat

Disebabkan karena : Suatu Perkara Tindak Pidana
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 351 ayat (3) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Seh Malem Br. Bangun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dan baru diketahui sekita pukul 19.30 Wib di Dsn. Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira 24.00 Wib, pada saat saksi berada di rumah saksi dijemput oleh warga dan mengatakan bahwa anak saksi yang bernama Jasa Adilta Sembiring sakit parah sehingga saksi bergegas untuk berangkat dan dibonceng dengan menggunakan sepeda motor ke rumah anak saksi tersebut, ternyata anak saksi yaitu Jasa Adilta Sembiring meninggal dunia karena ditembak dengan menggunakan senapan angin merek Gejlok yang dilakukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti als Cana sehingga saksi sebagai orang tuanya dan istri seluruh keluarga merasa keberatan;
 - Bahwa saksi tidak meihat langsung peristiwa itu, pada saat saksi dikabari dan dijemput oleh warga bahwa anak saksi sakit parah sehingga saksi mendatangi rumahnya, sesampai di rumah anak saksi ternyata telah ramai orang dan saat itulah saksi ketahui bahwa anak saksi bernama Jasa Adilta Sembiring telah meninggal dunia karena ditembak oleh Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dengan Terdakwa ada selisih paham, namun saksi mengetahui Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana tersebut ada menguasai dan mengambil lahan kebun milik kami;
 - Bahwa anak saksi yang bernama Jasa Adilta Sembiring mendatangi Terdakwa karena meminta penjelasan kenapa ia menguasai dan mengambil hasil panen dari ladang kami tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Agustina Br. Pinem dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dan baru diketahui sekita pukul 19.30 Wib di Dsn. Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira 24.00 Wib, pada saat saksi berada di rumah saksi didatangi oleh warga dan petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian menanyakan keberadaan suami saksi yang bernama Jasa Adilta Sembiring, petugas polisi yang tidak saya kenal berkata “dimana Pak Kadus” sehingga saksi menjawab “tadi di ladang sampai sekarang belum pulang-pulang, Pak ada apa, jika ada keperluan biar saya wakikan” dan petugas polisi kembali berkata “nggak usah buk, kalau bisa tolong carikan dua orang warga untuk mengawani kami” sehingga saksi petugas polisi pergi menuju ladang saksi tersebut;

- Bahwa sekira pukul 24.00 Wib warga bersama kepala desa mendatangi rumah saksi di rumah meminta kain panjang dan sarung, saksi merasa terkejut, kemudian warga datang beramai-ramai dengan membawa suami saksi yaitu Jasa Adilta Sembiring dan telah meninggal dunia, sehingga saksi menanyakan apa penyebabnya, ternyata suami saksi Jasa Adilta Sembiring meninggal dunia karena ditembak dengan menggunakan senapan angin merek Gejlok yang dilakukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti als Cana;
- Bahwa kami merasa keberatan sehingga ibu mertua saksi melaporkannya kepolsek Salapian, kemudian suami saksi tersebut dibawa ke RSU bhayangkara Medan guna diautopsi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara korban dengan Terdakwa ada selisih paham, namun saksi mengetahui Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana tersebut ada menguasai dan mengambil lahan kebun milik kami;
- Bahwa suami saksi Jasa Adilta Sembiring menemui saksi di ladang ianya permisi kepada saksi untuk memperbaiki batas antara lahan milik kami dengan lahan milik Terdakwa Rencana Surbakti als Cana;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 3. Ngurupi Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dan baru diketahui sekita pukul 19.30 Wib di Dsn. Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira 24.00 Wib ketika saksi berada di rumah datanglah beberapa warga menjemput saksi dan istri saksi sambil berkata “bahwa keluarga saksi ada yang sakit”, sesampainya di rumah tersebut saksi melihat sudah banyak warga di dalam dan di luar rumah sehingga saksi pun langsung masuk ke dalam rumah dan melihat bahwa anak saksi yang bernama Jasa Adilta Sembiring sudah meninggal dunia .dan kami menemukan dan melihat mulut dan hidungnya mengeluarkan darah, ada sebanyak 4 (empat) luka bekas tembakan diantaranya 1 (satu) di dada

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanan dan 3 (tiga) di dada kiri, belum sempat seluruh tubuh diperiksa, selanjutnya jenazah anak saksi Jasa Adilta Sembiring dibawa ke rumah sakit bhayangkara Medan untuk dilakukan otopsi;
- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab sehingga Terdakwa melakukan pembunuhan, tetapi menurut informasi sebelumnya ada bertemu dan berselisih masalah batas ladang milik saksi dengan milik orang tua Terdakwa Rencana Surbakti yang sekarang ia kelola;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
4. Ukurta Perangin-angin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dan baru diketahui sekita pukul 19.30 Wib di Dsn. Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 19.30 Wib pada saat saksi hendak pergi ke ladang saksi melihat Terdakwa datang ke pos jaga (Kamling) yang ada di samping rumah saksi yang berjarak ± 10 (sepuluh) meter, korban Jasa Adilta Sembiring datang menemuinya di pos tersebut kemudian mereka berbicara, karena saksi tidak memperhatikan betul isi pembicaraan mereka namun saksi lihat seperti serius karena saksi lihat korban sedikit emosi, karena saksi mau berangkat ke ladang sehingga saat mereka bicara serius saksi meninggalkannya, sekira pukul 17.00 Wib saksi pulang dari landang langsung istirahat di rumah kemudian saksi berangkat menuju masjid di Dsn penusunan karena ada rapat BKM (Badan Kemakmuran Masjid);
 - Bahwa sekira pukul 24.00 Wib (tengah malam) mayat korban Jasa Adilta Sembiring ditemukan di perladangan milik Terdakwa sehingga mayatnya di bawa ke RSU Bhayangkara Medan Guna diotopsi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat.....
5. Edi Ginting dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam tindak pidana pidana Pembunuhan mengakibatkan mati yang mayatnya saksi temukan;
 - Bahwa saksi menemukan mayat korban pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekita pukul 19.30 Wib di Dsn Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa saksi tidak melihat peristiwa itu secara langsung, saksi mengetahui peristiwa itu pada saat saksi melaksanakan tugas piket Polsek Salapian seseorang datang menyerahkan diri yang terakhir diketahui bernama Rencana Surbakti als Cana dan mengaku telah menembak korban Jasa

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adilta Sembiring sehingga saksi bersama personil lainnya melakukan cek tempat kejadian Perkara (TKP) dengan dibantu oleh warga kampung, kami melakukan pencarian dan menemukan korban Jasa Adilta Sembiring tergeletak diladang sudah meninggal dunia;

- Bahwa kronologis peristiwa itu terjadi yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira Pukul 19.30 Wib pada saat saksi melaksanakan tugas piket di polsek salapian kedatangan 2 (dua) orang Laki-laki yang tidak saksi kenal dan mengaku bernama Rencana Surbakti dan Matehsa Sembiring, setelah ditanyai Rencana Surbakti menerangkan bahwa ia hendak menyerahkan diri karena telah melakukan penembakan terhadap korban Jasa Adilta Sembiring dengan menggunakan senapan angin jenis gojlok;
 - Bahwa setelah ditanyakan keberadaan korban Jasa Adilta Ginting Sembiring ternyata korban belum pulang dari ladang sehingga saksi meminta agar kami diantar ke ladang dan tanpa komando tiba-tiba warga langsung ramai dan ikut membantu melakukan pencarian namun tidak ketemu sehingga saksi menghubungi Tedakwa Rencana Surbakti als Cana;
 - Bahwa setelah beberapa kali saksi berhubungan via Handphone dan warga pun makin ramai melakukan pencarian sekira pukul 24.00 Wib korban Jasa Adilta Sembiring berhasil ditemukan;
 - Bahwa selanjutnya mayatnya kami boyong ke rumah dan selanjutnya dibawa ke RSU Bhayangkara Medan Guna diautopsi;
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa melakukan pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati itu ialah dengan cara Terdakwa menembak tubuh korban dan mengenai dada kiri dan kanan korban sehingga korban Jasa Adilta Sembiring meninggal dunia, adapun alat yang digunakan adalah 1 (satu) pucuk senapan angin Gojlok merek Sanaji;
 - Bahwa saksi lihat dengan bantuan penerangan senter terlihat mulut, hidung korban mengeluarkan darah, terdapat 2 (dua) lobang bekas tembakan di dada kiri dan 1 (satu) lobang di dada kanan;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
6. Metehsa Sembiring dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dan baru diketahui sekita pukul 19.30 Wib di Dsn. Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa yang saksi ketehui adalah pada saat Terdakwa hendak menyerahkan diri ke Polsek Salapian, ia terlebih dahulu menemui saksi dengan maksud meminta tolong menemaninya ke Kantor Polsek Salapian untuk

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyerahkan diri dan ia mengaku telah membunuh orang bernama Jasa Adilta Sembiring sehingga saksi membantu mengantarkannya;
- Bahwa Terdakwa menemui saksi, ia langsung berkata "sudah salah aku" "antar aku kepos";
 - Bahwa Terdakwa mengatakan "aku ribut sama korban Jasa Adilta Sembiring", saya sudah tembak korban", sehingga saksi mengantarkannya kepolsek Salapian dan bertemu dengan petugas piket di Polsek Salapian;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
7. Ati Andriani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan dengan perkara pembunuhan dan atau penganiayaan mengakibatkan mati, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2020 sekira pukul 16.00 wib dan baru diketahui sekita pukul 19.30 Wib di Dsn. Sabah Pideren Desa Kutambaru Kec. Kutambaru Kab. Langkat;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 12.30 Wib suami saksi berpamitan kepada saksi pada saat kami di ladang dengan alasan untuk mencas batrai handphone di pos jaga yang berjarak \pm 1(satu) kolometer, sehingga saksi berpesan kalau mau mencas sekalian nanti belikan gas untuk masak;
 - Bahwa kemudian suami saksipun pergi, lalu sekira pukul 14.30 wib suami saksi pulang kembali ke ladang namun tidak ketemu dengan saksi karena saksi lagi bekerja mengorek rumput di tengah ladang, sekira pukul 16.00 Wib suami saksi mendatangi saksi di tengah ladang karena ia mau melakukan control menjaga binatang yang memakan tanaman;
 - Bahwa beberapa lama kemudian saksi mendengar suara letusan senapan angin sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali karena biasanya ia menembaki monyet yang memakan tanaman;
 - Bahwa sekira pukul 18.00 Wib suami saksi tidak kunjung pulang dan saksi bersama anak saksi tidak berani tinggal diladang maka membawa anak saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa saat di rumah saksi baru mendapat kabar bahwa suami saksi menembak orang dan pergi permissi kepada saksi bukan ke kampung, justru ke Tanjung Langkat untuk menyerahkan diri ke kantor polisi;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, sebelumnya diantara mereka tidak pernah berselisih paham, namun sepengetahuan saksi pada waktu saksi sudah tidak ingat lagi, Jasa Adilta Sembiring ada 2 (dua) kali mendatangi kami untuk menemui suami saksi di gubuk ladang untuk meminta tanda tangan suami saksi tentang pelepasan lahan yang diakui korban milik orang tuanya, namun suami saksi melakukan tidak mau menanda tangannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang Terdakwa lakukan terhadap korban Jasa Adilta Sembiring;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Terdakwa melakukan pengecasan handphone di Pos Jaga;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang mengecas handphone, datang korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menemui terdakwa di Pos Jaga;
- Bahwa selanjutnya korban almarhum Jasa Adilta Sembiring, berkata "Kok kau babat lahan itu", lalu Terdakwa menjawab "itukan punya bapakku" sehingga korban kembali berkata "bukan, itu punya bapakku Silih,";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada korban "Bapakmu sudah datang ke ladangku ketika dia minta air minum saat itu bapakmu sudah menjelaskan bahwa di seberang air milik bapakmu dan sebelah air kemari milik bapakku sehingga aku mengerjakan lahan itu";
- Bahwa korban tidak terima dengan pernyataan dari Terdakwa dan sambil berkata "Nggak bisa gitu, ini kita selesaikan biar tahu lahan itu milik siapa sebenarnya";
- Bahwa Terdakwa kembali berkata "aku nggak bisa memutuskannya karena kami bersaudara lima orang nggak bisa saya selesaikan sendiri";
- Bahwa kemudian korban pergi meninggalkan Terdakwa dengan wajah seperti kesal atau marah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali pulang keladang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dan karena sudah menjelang sore hari, Terdakwa banyak mendengar suara binatang yang berisik seperti suara monyet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senapan angin gojlok yang ada di gubuk milik Terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik Terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman;
- Bahwa pada saat berkeliling tersebut, anjing peliharaan Terdakwa menggonggong dan tidak lama kemudian korban muncul sambil berteriak Wooiii;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ke arah korban yang sedang mendatangi Terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang terhunus di tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa berupaya menghindari, namun Terdakwa jatuh terpeleset;
- Bahwa kemudian Terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak korban seketika itu;
- Bahwa Terdakwa sambil menghindari korban yang sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengisi peluru senapan angin sambil menembakkan peluru senapan angin ke arah korban yang kedua kalinya;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya karena korban masih berusaha mengejar Terdakwa maka untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menembakkan peluru senapan angin kearah korban;
- Bahwa kemudian korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menghindar sambil melarikan diri dan terdakwa juga kemudian berlari untuk menghindar;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Tanjung Langkat dan menyerahkan diri ke Kantor Polsek Salapian dengan ditemani sepupu Terdakwa yaitu saksi Metehsa Sembiring;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Nopendi Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana;
 - Bahwa saksi tidak tahu Peristiwa pembunuhan tersebut, yang saksi tahu setelah kejadian ada informasi dari kepala Desa VI A melalui Whattsap kepala Dusun;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang untuk minta perdamaian kepada pihak korban, pada tanggal 31 Maret 2021 kami datang 3 (tiga) orang untuk berdamai tapi orang tua korban tidak menerima, jawaban pihak korban nanti kami hubungi kata orang tua korban;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2021 kepala Desa datang untuk berdamai lalu orang tua korban dan abang korban tidak menerimanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. Dedy Agus Pranata Sitepu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana;
 - Bahwa saksi tidak tahu Peristiwa pembunuhan tersebut, yang saksi tahu setelah kejadian ada informasi dari kepala Desa VI A melalui Whattsap kepala Dusun;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang untuk minta perdamaian kepada pihak korban, pada tanggal 31 Maret 2021 kami datang 3 (tiga) orang untuk berdamai tapi orang tua korban tidak menerima, jawaban pihak korban nanti kami hubungi kata orang tua korban;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2021 kepala Desa datang untuk berdamai lalu orang tua korban dan abang korban tidak menerimanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
3. Rudi Bastoto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Peristiwa pembunuhan tersebut, yang saksi tahu setelah kejadian ada informasi dari kepala Desa VI A melalui Whatsapp kepala Dusun;
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang untuk minta perdamaian kepada pihak korban, pada tanggal 31 Maret 2021 kami datang 3 (tiga) orang untuk berdamai tapi orang tua korban tidak menerima, jawaban pihak korban nanti kami hubungi kata orang tua korban;
- Bahwa pada tanggal 18 April 2021 kepala Desa datang untuk berdamai lalu orang tua korban dan abang korban tidak menerimanya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 4. Nurindah Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Rencana Surbakti Als Cana;
 - Bahwa saksi tidak tahu Peristiwa pembunuhan tersebut, yang saksi tahu setelah kejadian ada informasi dari kepala Desa VI A melalui Whatsapp kepala Dusun;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang untuk minta perdamaian kepada pihak korban, pada tanggal 31 Maret 2021 kami datang 3 (tiga) orang untuk berdamai tapi orang tua korban tidak menerima, jawaban pihak korban nanti kami hubungi kata orang tua korban;
 - Bahwa pada tanggal 18 April 2021 kepala Desa datang untuk berdamai lalu orang tua korban dan abang korban tidak menerimanya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sanaji
2. 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot merk Terra;
4. 3 (tiga) butir proyektil peluru senapan angin;
5. 1 (satu) potong celana pendek warna dongker;
6. 1 (satu) potong baju kaos loreng;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Gun;
8. 1 (satu) utas ikat pinggang merk Xingfakou;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Terdakwa melakukan pengecasan handphone di Pos Jaga;
- Bahwa kemudian pada saat Terdakwa sedang mengecas handphone, datang korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menemui terdakwa di Pos Jaga;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya korban almarhum Jasa Adilta Sembiring, berkata “Kok kau babat lahan itu”, lalu Terdakwa menjawab “itukan punya bapakku” sehingga korban kembali berkata “bukan, itu punya bapakku Silih,”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada korban “Bapakmu sudah datang ke ladangku ketika dia minta air minum saat itu bapakmu sudah menjelaskan bahwa di seberang air milik bapakmu dan sebelah air kemari milik bapakku sehingga aku mengerjakan lahan itu”;
- Bahwa korban tidak terima dengan pernyataan dari Terdakwa dan sambil berkata “Nggak bisa gitu, ini kita selesaikan biar tahu lahan itu milik siapa sebenarnya”;
- Bahwa Terdakwa kembali berkata “aku nggak bisa memutuskannya karena kami bersaudara lima orang nggak bisa saya selesaikan sendiri”;
- Bahwa kemudian korban pergi meninggalkan Terdakwa dengan wajah seperti kesal atau marah;
- Bahwa kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali pulang keladang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 Wib dan karena sudah menjelang sore hari, Terdakwa banyak mendengar suara binatang yang berisik seperti suara monyet;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senapan angin gojlok yang ada di gubuk milik Terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik Terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman;
- Bahwa pada saat berkeliling tersebut, anjing peliharaan Terdakwa menggonggong dan tidak lama kemudian korban muncul sambil berteriak Wooooiii;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat ke arah korban yang sedang mendatangi Terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang terhunus di tangan kanan korban;
- Bahwa Terdakwa berupaya menghindari, namun Terdakwa jatuh terpeleset;
- Bahwa kemudian Terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak korban seketika itu;
- Bahwa Terdakwa sambil menghindari korban yang sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengisi peluru senapan angin sambil menembakkan peluru senapan angin ke arah korban yang kedua kalinya;
- Bahwa selanjutnya karena korban masih berusaha mengejar Terdakwa maka untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menembakkan peluru senapan angin ke arah korban;
- Bahwa kemudian korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menghindari sambil melarikan diri dan terdakwa juga kemudian berlari untuk menghindari;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke arah Tanjung Langkat dan menyerahkan diri ke Kantor Polsek Salapian dengan ditemani sepupu Terdakwa yaitu saksi Metehsa Sembiring;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 November 2020, disimpulkan perkiraan waktu kematian korban dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah dan mengenai lambung bagian atas sehingga menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan ;
2. Menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan, namun menurut Yurisprudensi yang dimaksudkan dengan penganiayaan atau *mishandeling* adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Terdakwa melakukan pengecasan handphone di Pos Jaga, kemudian pada saat Terdakwa sedang mengecas handphone, datang korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menemui terdakwa di Pos Jaga, selanjutnya korban almarhum Jasa Adilta Sembiring, berkata "Kok kau babat lahan itu", lalu Terdakwa menjawab "itukan punya bapakku" sehingga korban kembali berkata "bukan, itu punya bapakku Silih,", selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada korban "Bapakmu sudah datang ke ladangku ketika dia

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta air minum saat itu bapakmu sudah menjelaskan bahwa di seberang air milik bapakmu dan sebelah air kemari milik bapakku sehingga aku mengerjakan lahan itu”, tetapi korban tidak terima dengan pernyataan dari Terdakwa dan sambil berkata “Nggak bisa gitu, ini kita selesaikan biar tahu lahan itu milik siapa sebenarnya”, Terdakwa kembali berkata “aku nggak bisa memutuskannya karena kami bersaudara lima orang nggak bisa saya selesaikan sendiri”, kemudian korban pergi meninggalkan Terdakwa dengan wajah seperti kesal atau marah, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali pulang keladang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dan karena sudah menjelang sore hari, Terdakwa banyak mendengar suara binatang yang berisik seperti suara monyet, lalu Terdakwa mengambil senapan angin gojlok yang ada di gubuk milik Terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik Terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman, kemudian pada saat berkeliling tersebut, anjing peliharaan Terdakwa menggonggong dan tidak lama kemudian korban muncul sambil berteriak “Wooiii”, kemudian Terdakwa melihat ke arah korban yang sedang mendatangi Terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang terhunus di tangan kanan korban, Terdakwa berupaya menghindari, namun Terdakwa jatuh terpeleset, kemudian Terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak korban seketika itu, lalu Terdakwa sambil menghindari korban yang sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengisi peluru senapan angin sambil menembakkan peluru senapan angin ke arah korban yang kedua kalinya, selanjutnya karena korban masih berusaha mengejar Terdakwa maka untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menembakkan peluru senapan angin ke arah korban, kemudian korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menghindari sambil melarikan diri dan terdakwa juga kemudian berlari untuk menghindari dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 November 2020, disimpulkan perkiraan waktu kematian korban dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah dan mengenai lambung bagian atas sehingga menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa melakukan penembakan terhadap korban Jasa Adilta Sembiring adalah kesengajaan menyebabkan perasaan sakit atau luka;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “penganiayaan” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur menyebabkan matinya orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 November 2020, disimpulkan perkiraan waktu kematian korban dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah dan mengenai lambung bagian atas sehingga menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa telah melakukan penembakan terhadap korban Jasa Adilta Sembiring, dan akibat dari penembakan tersebut sebagaimana hasil Visum Et Repertum diatas, menyebabkan korban mengalami pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah dan mengenai lambung bagian atas sehingga menyebabkan korban mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan matinya orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perbuatan Terdakwa tersebut terdapat alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi “barang siapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Dusun Sabah Pideren Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru Kabupaten Langkat Terdakwa melakukan pengecasan handphone di Pos Jaga, kemudian pada saat Terdakwa sedang mengecas handphone, datang korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menemui terdakwa di Pos Jaga, selanjutnya korban almarhum Jasa Adilta Sembiring, berkata “Kok kau babat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lahan itu”, lalu Terdakwa menjawab “itukan punya bapakku” sehingga korban kembali berkata “bukan, itu punya bapakku Silih,”, selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada korban “Bapakmu sudah datang ke ladangku ketika dia minta air minum saat itu bapakmu sudah menjelaskan bahwa di seberang air milik bapakmu dan sebelah air kemari milik bapakku sehingga aku mengerjakan lahan itu”, tetapi korban tidak terima dengan pernyataan dari Terdakwa dan sambil berkata “Nggak bisa gitu, ini kita selesaikan biar tahu lahan itu milik siapa sebenarnya”, Terdakwa kembali berkata “aku nggak bisa memutuskannya karena kami bersaudara lima orang nggak bisa saya selesaikan sendiri”, kemudian korban pergi meninggalkan Terdakwa dengan wajah seperti kesal atau marah, selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa kembali pulang keladang, kemudian sekira pukul 16.00 Wib dan karena sudah menjelang sore hari, Terdakwa banyak mendengar suara binatang yang berisik seperti suara monyet, lalu Terdakwa mengambil senapan angin gojlok yang ada di gubuk milik Terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik Terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman, kemudian pada saat berkeliling tersebut, anjing peliharaan Terdakwa menggonggong dan tidak lama kemudian korban muncul sambil berteriak “Wooiii”, kemudian Terdakwa melihat ke arah korban yang sedang mendatangi Terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang terhunus di tangan kanan korban, Terdakwa berupaya menghindari, namun Terdakwa jatuh terpeleset, kemudian Terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak korban seketika itu, lalu Terdakwa sambil menghindari korban yang sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa kembali mengisi peluru senapan angin sambil menembakkan peluru senapan angin ke arah korban yang kedua kalinya, selanjutnya karena korban masih berusaha mengejar Terdakwa maka untuk ketiga kalinya Terdakwa kembali menembakkan peluru senapan angin ke arah korban, kemudian korban almarhum Jasa Adilta Sembiring menghindari sambil melarikan diri dan terdakwa juga kemudian berlari untuk menghindari dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 11/XI/2020/RSBM tanggal 29 November 2020, disimpulkan perkiraan waktu kematian korban dua belas sampai dua puluh empat jam dari saat pemeriksaan, penyebab kematian korban adalah pendarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kanan bagian atas dan paru kiri bagian bawah dan mengenai lambung bagian atas sehingga menyebabkan mati lemas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, bahwa korban Jasa Adilta Sembiring datang secara tiba-tiba kearah Terdakwa dengan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacungkan senjata tajam yang terhunus berusaha untuk mengejar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa berusaha menghindari kejaran korban, namun karena Terdakwa terjatuh sehingga jarak antara Terdakwa dengan korban sudah sangat dekat, lalu Terdakwa dengan senapan angin yang sedang dipegangnya secara spontan dan sporadik melakukan penembakan kearah tubuh korban, namun korban tetap berusaha mengejar Terdakwa sehingga jarak antara Terdakwa dengan korban semakin dekat kemudian Terdakwa kembali melepaskan tembakan yang kedua, lalu korban juga berusaha mengejar Terdakwa sehingga jarak semakin dekat lagi kemudian Terdakwa kembali melepaskan tembakan yang ketiga, selanjutnya korban masih terus berusaha mengejar Terdakwa sehingga jarak antara Terdakwa dengan korban sudah sangat dekat kemudian Terdakwa kembali melepaskan tembakan yang keempat, sampai akhirnya korban berusaha melarikan diri, demikian juga Terdakwa berusaha melarikan diri dari lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa demikian juga waktu kejadian adalah diatas pukul 16.00 wib yang secara umum bukan lagi waktu bagi kebanyakan orang untuk bekerja di kebun;

Menimbang, bahwa senjata berupa senapan angin yang digunakan oleh Terdakwa untuk menembak korban adalah senjata yang sedang dipegang oleh Terdakwa jauh sebelum korban muncul dan berteriak “wooi” kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan di lokasi kejadian selain senapan angin yang digunakan oleh Terdakwa, juga ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam berupa pisau yang diacungkan korban kearah Terdakwa;

Menimbang, bahwa serangan yang dilakukan oleh korban dengan cara mengejar Terdakwa dan mengacungkan pisau adalah serangan yang tiba-tiba dan serangan itu adalah serangan yang melawan hak atau bertentangan dengan hukum sekalipun antara Terdakwa dan korban memiliki masalah selisih batas tanah/sengketa tanah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian sebagaimana terurai diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pada saat kejadian, korban sedang berusaha untuk membunuh atau menganiaya Terdakwa atau singkatnya berusaha mencelakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena korban berusaha mencelakai Terdakwa, maka Terdakwa telah berusaha untuk menghindari, tetapi karena Terdakwa terjatuh, alam bawah sadar Terdakwa merespon untuk melakukan pertahanan dan kemudian Terdakwa menembak korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa berhasil melepaskan diri dari serangan korban, Terdakwa juga berusaha menghindari dan pergi dari tempat kejadian hingga akhirnya Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salapian, demikian juga Terdakwa tidak mendekati korban untuk melanjutkan membunuh atau melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa menembak korban semata-mata untuk mempertahankan diri sehingga dikategorikan pembelaan darurat (*noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan pembelaan darurat (*noodweer*), maka perbuatan Terdakwa tersebut bukan tindak pidana, sehingga Terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota II Yusrizal, S.H., M.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang juga diperoleh berdasarkan hasil rekonstruksi perkara *a quo* diketahui pada hari Sabtu tanggal 28 November 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa mengambil senapan angin gojlok miliknya yang ada di gubuk milik Terdakwa sambil mengajak anjing peliharaan milik Terdakwa untuk mengelilingi ladang dan mengontrol tanaman dari hama (monyet), dan tidak lama kemudian korban jasa Adilta Sembiring datang sambil berteriak "Wooiii..", kemudian Terdakwa melihat ke arah korban yang sedang mendatangi Terdakwa sambil membawa sebilah pisau yang terhunus di tangan kanan korban, lalu Terdakwa berupaya menghindari, namun Terdakwa jatuh terpeleset, Terdakwa sambil bangkit kembali dengan menggunakan senapan angin menembak korban dari jarak sekitar 7 (tujuh) meter, kemudian Terdakwa sambil menghindari korban yang dirasa sedang menghunuskan sebilah pisau miliknya kepada Terdakwa, Terdakwa mengambil peluru dari kantong celananya sebanyak sekitar 5 (lima) butir lalu memasukkannya ke dalam mulut Terdakwa, kemudian satu butir diantaranya diambil Terdakwa dan dimasukkan ke dalam senapan anginnya lalu dari jarak sekitar 6 (enam) meter Terdakwa menembakkannya ke arah korban;

Bahwa, selanjutnya karena Terdakwa merasa korban masih berusaha mengejanya, maka Terdakwa kembali mengambil peluru dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam senapan anginnya, lalu dari jarak sekitar 5 (lima) meter Terdakwa kembali menembakkannya ke arah korban, selanjutnya

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengambil peluru dari mulutnya dan memasukkannya ke dalam senapan anginnya, lalu dari jarak sekitar 3 (tiga) meter Terdakwa kembali menembakkannya ke arah korban yang saat itu sudah berbalik arah membelakangi Terdakwa, selanjutnya korban berlari menghindari Terdakwa ke arah sungai kecil sambil jatuh bangun, dan Terdakwa juga pergi dari lokasi kejadian setelah terlebih dahulu menyimpan senapan anginnya;

Bahwa, dari uraian tersebut terlihat Terdakwa telah menembakkan peluru senapan angin ke arah korban dan mengenai korban sampai beberapa kali hingga mengakibatkan korban akhirnya meninggal dunia karena perdarahan yang banyak akibat luka tembak pada dada yang menembus paru kanan bagian atas, dan paru kiri bagian bawah dan mengenai lambung bagian atas sehingga menyebabkan mati lemas sebagaimana tertuang di dalam hasil visum et repertum;

Bahwa, Terdakwa yang merupakan pemilik atas senapan angin tersebut dan sudah sering menggunakannya, sudah seharusnya dianggap mengetahui dengan baik akan fungsi dan cara kerja dari senapan angin miliknya tersebut dimana dengan mengarahkan tembakan ke seseorang apabila mengenai bagian vital, bisa mengakibatkan orang tersebut meninggal dunia, sehingga dapat disimpulkan di dalam diri Terdakwa sudah terdapat *willens* atau pengetahuan akan akibat dari penggunaan senapan anginnya tersebut, namun dalam hal ini Terdakwa tetap mengarahkannya kepada korban hingga beberapa kali mulai dari jarak 7 (tujuh) meter dan mengenai beberapa organ tubuh korban yang beberapa diantaranya adalah organ vital yang akhirnya mengakibatkan korban meninggal dunia;

Bahwa, oleh karena di dalam diri Terdakwa sudah terdapat pengetahuan akan alat yang dipergunakannya tersebut dapat menimbulkan kematian bagi orang lain, dan Terdakwa tetap mengarahkan tembakkannya kepada korban maka dalam diri Terdakwa sudah terdapat unsur sengaja untuk menghilangkan jiwa orang lain, hal ini bersesuaian pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1295K/pid/1985 yang pada pokoknya menyatakan Kesengajaan dapat dibuktikan dengan alat yang dipergunakan dan tempat pada badan orang yang dilukai alat tersebut. Dengan demikian Hakim Anggota II berpendapat terhadap perbuatan Terdakwa tersebut lebih tepat diterapkan Pasal 338 KUHPidana;

Bahwa, terkait dengan pembelaan Terdakwa melalui penasihat Hukumnya yang menyatakan perbuatan Terdakwa adalah pembelaan darurat yang melampaui batas sehingga menjadi alasan pemaaf, dan meminta agar Terdakwa dilepaskan dari tuntutan hukum, Hakim anggota II berpendapat sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelaan darurat yang melampaui batas sebagaimana dimaksudkan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHPidana haruslah bersifat sekonyong-konyong dan dilakukan pada saat itu juga karena perasaan tergoncang, disamping itu pembelaan tersebut disyaratkan juga harus ada serangan dari pihak lawannya;
- Bahwa dari fakta dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah mengetahui kedatangan korban ketika masih berjarak lebih dari tujuh meter, dan Terdakwa yang saat itu sedang memegang senapan angin, menembakkan ke arah korban mulai dari Jarak 7 (tujuh) meter tanpa ada peringatan sama sekali, dan bahkan tembakan tersebut dilakukan Terdakwa beberapa kali hingga tembakan terakhir berada pada jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa dari fakta tersebut sama sekali belum ada serangan dari pihak korban, karena jarak terdekat antara Terdakwa dengan korban berada 3 (tiga) meter, disamping itu Terdakwa menembak dengan cara terlebih dahulu memasukkan peluru ke dalam mulutnya, kemudian memasukkannya satu persatu ke dalam senapan anginnya setiap kali akan menembakkannya ke arah korban, hal itu menunjukkan cara tersebut dilakukan seperti orang biasa yang menembak, sehingga sikap Terdakwa sama sekali tidak menunjukkan adanya ketergoncangan;
- Bahwa dari uraian di atas, tembakan yang dilakukan Terdakwa tidak tergolong pembelaan darurat maupun pembelaan darurat yang melampaui batas sebagaimana dimaksudkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana, dengan demikian pembelaan Terdakwa melalui penasihat hukumnya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di dalam persidangan Hakim Anggota II tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 338 KUHPidana beserta akibat hukumnya sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;

Demikian uraian pendapat Hakim Anggota II Yusrizal, S.H., M.H. mengenai perbedaan pendapat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim dalam rangka menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sanaji
2. 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu;
3. 1 (satu) pasang sepatu bot merk Terra;
4. 3 (tiga) butir proyektil peluru senapan angin;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) potong celana pendek warna dongker;
6. 1 (satu) potong baju kaos loreng;
7. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Gun;
8. 1 (satu) utas ikat pinggang merk Xingfakou;

yang telah disita dari terdakwa dan korban, karena tidak lagi diperlukan dalam pembuktian dan pemeriksaan di persidangan pengadilan, maka agar dikemudian hari tidak disalahgunakan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (1) KUHP dan Pasal 191 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rencana Surbakti alias Cana tersebut diatas, terbukti melakukan perbuatan penganiayaan yang menyebabkan matinya orang tetapi perbuatan tersebut adalah pembelaan diri sehingga bukan merupakan tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) pucuk senapan angin merk Sanaji
 2. 1 (satu) bilah pisau bersarung kayu;
 3. 1 (satu) pasang sepatu bot merk Terra;
 4. 3 (tiga) butir proyektil peluru senapan angin;
 5. 1 (satu) potong celana pendek warna dongker;
 6. 1 (satu) potong baju kaos loreng;
 7. 1 (satu) potong celana dalam warna abu-abu merk Gun;
 8. 1 (satu) utas ikat pinggang merk Xingfakou;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jum'at, tanggal 4 Juni 2021, oleh Nasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H. dan Yusrizal, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Juni 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mhd. Syahfan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Victor M. Situmorang, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sarana teleconference.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cakra Tona Parhusip, S.H., M.H.

Nasri, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Syahfan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)